



# Tata Kelola Program Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kota Sawahlunto

Riskita Fitria\*, Zulkarnaini

Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3863>

\*Correspondence:

Email:

[riskita.fitria4132@student.unri.ac.id](mailto:riskita.fitria4132@student.unri.ac.id)

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The governance of the implementation of the integrated marriage program for unregistered marriage status highlights the process of legalization for couples who have not registered their marriages by launching efforts to facilitate marriage registration for couples who were previously unregistered with an easier and integrated approach with this program. This study uses Sedarmayanti theory with four indicators, namely accountability, transparency, openness, and the rule of law. The method used in this study is a qualitative research method with data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the implementation of integrated marriage itsbat is very helpful to the community in obtaining legal legality, although it still faces challenges such as lack of budget in this program, lack of public understanding, and lack of access or news to this program so that it is needed between government institutions, religious courts, and the community to increase awareness and facilitate access to this program.

**Keywords:** Itsbat Integrated Marriage, Marriage Legalization, Marriage Registration

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat, di Indonesia pernikahan diatur oleh Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bukti sahnya suatu hubungan. Namun masih terdapat banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan social, terutama di daerah tertentu seperti Kota Sawahlunto.

Pasal 3 ayat 1 dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa program ini merupakan pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Negeri atau oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pencatatan pernikahan bagi pasangan yang sebelumnya tidak tercatat, dengan pendekatan yang lebih mudah dan terintegrasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata Kelola program Itsbat Nikah Terpadu dan dampaknya terhadap peningkatan pencatatan status perkawinan di Kota Sawahlunto. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam program ini (Bukhari & Putri, 2023).

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, program Itsbat Nikah telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari tahun 2021 hingga 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran anak yang diterbitkan sebanyak 18 akta. Pencatatan nikah dianggap sesuatu hal yang menyulitkan bagi segelintir orang karena adanya tahap yang harus dilewati berupa melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan beberapa alasan lain berupa faktor penghalang yang melatarbelakangi. Esensi pencatatan perkawinan selain demi tertib administrasi adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu: mencegah dan melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab.

Untuk kegiatan ini diawali dengan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan dan KUA sebagai upaya menginformasikan pentingnya legalitas pernikahan. Pelayanan dilakukan menggunakan pendekatan jemput bola, di mana pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk mempermudah akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan ekonomi dan administrasi. Pasangan yang ingin mengikuti program kemudian mendaftar dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah serta melampirkan persyaratan administrasi seperti KTP, KK, surat keterangan menikah dari tokoh agama atau saksi, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, berkas diverifikasi oleh tim terpadu untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Pemohon yang memenuhi syarat dijadwalkan mengikuti sidang Itsbat Nikah terpadu yang umumnya dilaksanakan di lokasi pelayanan masyarakat seperti kantor kecamatan. Hakim Pengadilan Agama memeriksa keterangan para pihak beserta saksi untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum.

Apabila permohonan dikabulkan, KUA segera mencatatkan pernikahan tersebut dalam register resmi dan menerbitkan buku nikah. Proses ini langsung dilanjutkan oleh Disdukcapil dengan penerbitan dokumen kependudukan seperti pembaruan Kartu Keluarga (KK), perubahan status perkawinan pada KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran anak jika sebelumnya belum dapat diterbitkan. Melalui mekanisme terpadu yang bersifat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini, Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto tidak hanya memberikan legalitas perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak administrasi keluarga dan anak secara cepat, efektif, dan humanis.

Persyaratan pengajuan Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pengadilan Agama serta disesuaikan dengan kebutuhan administrasi KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap pasangan yang ingin mengikuti program ini harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain fotokopi KTP-el suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta surat keterangan menikah dari tokoh agama atau penghulu sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilangsungkan menurut syariat agama namun belum tercatat secara resmi negara. Selain itu, diperlukan pula surat keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menyatakan bahwa pasangan tersebut benar hidup sebagai suami istri.

Dalam proses verifikasi di persidangan, pasangan pemohon juga diwajibkan menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui atau menyaksikan akad nikah mereka. Pada kasus tertentu, persyaratan tambahan diberlakukan, seperti melampirkan akta cerai bagi yang pernah bercerai, surat keterangan kematian bagi yang berstatus duda atau janda, serta surat izin poligami dari pengadilan bagi pemohon yang memiliki istri lebih dari satu. Jika pasangan telah memiliki anak, akta kelahiran anak turut dimasukkan sebagai dokumen pelengkap untuk mempermudah penyesuaian data kependudukan setelah penetapan Itsbat Nikah. Melalui mekanisme pelayanan jemput bola yang diterapkan pemerintah daerah, seluruh persyaratan tersebut tetap dipenuhi secara prosedural namun dirancang agar mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh legalitas pernikahan secara sah, cepat, dan efisien.

Untuk kegiatan ini diawali dengan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan dan KUA sebagai upaya menginformasikan pentingnya legalitas pernikahan. Pelayanan dilakukan menggunakan pendekatan jemput bola, di mana pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk mempermudah akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota atau memiliki keterbatasan ekonomi dan administrasi.

Pasangan yang ingin mengikuti program kemudian mendaftar dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah serta melampirkan persyaratan administrasi seperti KTP, KK, surat keterangan menikah dari tokoh agama atau saksi, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, berkas diverifikasi oleh tim terpadu untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Pemohon yang memenuhi syarat dijadwalkan mengikuti sidang Itsbat Nikah terpadu yang umumnya dilaksanakan di lokasi pelayanan masyarakat seperti kantor kecamatan. Hakim Pengadilan Agama memeriksa keterangan para pihak beserta saksi untuk memastikan keabsahan pernikahan secara hukum.

Apabila permohonan dikabulkan, KUA segera mencatatkan pernikahan tersebut dalam register resmi dan menerbitkan buku nikah. Proses ini langsung dilanjutkan oleh DISDUKCAPIL dengan penerbitan dokumen kependudukan seperti pembaruan Kartu Keluarga (KK), perubahan status perkawinan pada KTP-el, serta penerbitan akta kelahiran anak jika sebelumnya belum dapat diterbitkan. Melalui mekanisme terpadu yang bersifat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ini, Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto tidak hanya memberikan legalitas perkawinan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak administrasi keluarga dan anak secara cepat, efektif, dan humanis. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Menurut (Hidayatullah, 2022) Itsbat Nikah adalah proses legalisasi perkawinan melalui penetapan hakim di pengadilan agama. Proses ini dilakukan untuk berbagai alasan, misalnya ketika pernikahan sebelumnya hanya dilaksanakan menurut hukum Islam tanpa pencatatan resmi di kantor urusan agama, yang sering disebut nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

Itsbat nikah juga bertujuan untuk mengatasi situasi di mana pernikahan yang sah menurut agama belum diakui secara hukum negara. Upaya ini diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Bagi pasangan yang ingin memperoleh pengakuan dan kekuatan hukum negara untuk pernikahan mereka yang belum dicatat atau tidak memiliki akta nikah, proses ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 7 KHI mengenai Itsbat Nikah.

Di Indonesia perkawinan dianggap sah berdasarkan dua syarat:

1. Syarat hukum materiil, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai hukum Islam (rukun dan syarat terpenuhi) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KHI dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Syarat hukum formil, yaitu perkawinan yang tercatat dan berada di bawah pengawasan Pencatatan Nikah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KHI. Hasil yang didapatkan selama dilaksanakannya Itsbat Nikah di Kota Sawahlunto dari tahun 2021 hingga 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran anak 18 akta.

**Tabel 1.** Laporan Hasil Perubahan Kartu Keluarga dan Pengesahan Anak Pada Kegiatan Itsbat Nikah Terpadu pada Tahun 2021-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto

No	Tanggal Pelaksana	Lokasi Penelitian	Jumlah		
			Peserta	Perubahan KK	Akte Kelahiran Anak
1.	21 Desember 2021	Aula Kantor Camat Barangin	6	6	7
2.	13 Oktober 2022	Hall PTBA PTBO	8	8	8
3.	15 November 2022	Mall Pelayanan Publik Kota Sawahlunto	6	6	3
4.	31 Agustus 2023	Perpustakaan M. Yamin Talawi	7	7	0
			27	27	18

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, program Itsbat Nikah telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari tahun 2021 hingga 2023, dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang dan jumlah akta kelahiran anak yang diterbitkan sebanyak 18 akta. Pencatatan nikah dianggap sesuatu hal yang menyulitkan bagi segelintir orang karena adanya tahap yang harus dilewati 6 berupa melengkapi syarat – syarat yang melakukan Itsbat Nikah harus dipenuhi dan beberapa alasan lain berupa faktor

penghalang yang melatarbelakangi.

Persyaratan pengajuan Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pengadilan Agama serta disesuaikan dengan kebutuhan administrasi KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap pasangan yang ingin mengikuti program ini harus menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain fotokopi KTP-el suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta surat keterangan menikah dari tokoh agama atau penghulu sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilangsungkan menurut syariat agama namun belum tercatat secara resmi negara. Selain itu, diperlukan pula surat keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan yang menyatakan bahwa pasangan tersebut benar hidup sebagai suami istri. Dalam proses verifikasi di persidangan, pasangan pemohon juga diwajibkan menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui atau menyaksikan akad nikah mereka.

Pada kasus tertentu, persyaratan tambahan diberlakukan, seperti melampirkan akta cerai bagi yang pernah bercerai, surat keterangan kematian bagi yang berstatus duda atau janda, serta surat izin poligami dari pengadilan bagi pemohon yang memiliki istri lebih dari satu. Jika pasangan telah memiliki anak, akta kelahiran anak turut dimasukkan sebagai dokumen pelengkap untuk mempermudah penyesuaian data kependudukan setelah penetapan Itsbat Nikah. Melalui mekanisme pelayanan jemput bola yang diterapkan pemerintah daerah, seluruh persyaratan tersebut tetap dipenuhi secara prosedural namun dirancang agar mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh legalitas pernikahan secara sah, cepat, dan efisien.

## **Metodologi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan inklusi, yang bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif. Dalam konteks program Itsbat Nikah, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat dengan minimnya informasi yang didapatkan dapat mengikuti kegiatan ini dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dari status pencatatan perkawinan.

Pendekatan inklusi dipilih untuk memfokuskan penelitian pada kasus spesifik tersebut, yaitu penanganan dalam mengatasi masalah perkawinan tidak tercatat di Kota Sawahlunto. Dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data mentah melalui observasi, wawancara, dan survei. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan disatukan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan dipahami.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Tata Kelola Dalam Program Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kota Sawahlunto**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Itsbat Nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kota Sawahlunto belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan indikator tata kelola menurut Sedarmayanti (2004). Menurut Sedarmayanti ada 4 unsur komponen yang penting dalam program ini, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

## 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam konteks *Good Governance* menurut Sedarmayanti adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara kepada masyarakat, dan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan publik yang dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam program ini terdapat beberapa instansi dalam pelaksanaannya, instansi ini juga sangatlah penting dalam penyelenggaraan program ini seperti peran KUA yakni memberikan informasi kepada masyarakat sebagai informasi kepada masyarakat dan mendampingi masyarakat dalam prapertemuan, DISDUKCAPIL juga berperan sebagai bagian dari penyelenggaraan bertugas untuk menjadi panitia dalam program ini dan menerbitkan dokumen administrasi masyarakat, terakhir ada Pengadilan Agama yang memiliki peran sebagai bagian dari pelaksanaan program ini seperti verifikasi data pasangan, menyediakan hakim dan menentukan lancarnya jalan persidangan. Di Sawahlunto akuntabilitas terhadap program ini sudah mulai berjalan walaupun belum disertai dengan sistem evaluasi terbuka.

## 2. Transparansi

Transparansi layanan publik adalah salah satu komponen yang bertujuan untuk mendorong instansi untuk menyelenggarakan layanan yang terbuka dan partisipatif. Selain itu transparansi juga menekankan pentingnya hak dasar masyarakat untuk mengakses layanan yang adil dan setara. Prinsip transparansi informasi oleh instansi terkait sebenarnya telah diupayakan, namun belum berjalan secara optimal dan merata. Bisa dilihat dari pelaksanaan teknisnya belum efektif, sehingga sebagian besar warga tetap mengalami kesulitan dalam mengakses informasi layanan publik. Untuk memenuhi prinsip *Good Governance*, transparansi informasi harus dilakukan secara aktif, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang kurang terjangkau.

## 3. Keterbukaan

Dalam konteks program Itsbat Nikah Terpadu, prinsip ini tercermin dari sejauh mana pemerintah menyediakan informasi tentang prosedur pengajuan, persyaratan administrasi, serta jadwal pelaksanaan sidang terpadu melalui berbagai media seperti website resmi, kantor pelayanan publik, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui pelayanan langsung di kantor serta saat kegiatan bersama instansi lain di lapangan. Selain itu, Pengadilan Agama juga memanfaatkan sarana teknologi berupa layanan memungkinkan masyarakat 68 melacak perkembangan perkara mereka secara mandiri.

Fasilitas lain seperti nomor pengaduan resmi dan sistem informasi pengawasan juga disediakan sebagai bentuk keterbukaan, memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan terhadap pelayanan secara langsung. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi masih berkaitan dengan rendahnya pemahaman hukum sebagian masyarakat

serta keterbatasan dalam akses informasi, sebagian warga juga masih memiliki pandangan bahwa pengadilan adalah tempat yang rumit atau menakutkan, sehingga enggan untuk bertanya atau mencari tahu lebih lanjut. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama dinilai sudah cukup progresif dalam melaksanakan keterbukaan hukum, terutama dengan hadirnya sistem informasi dan sarana pelaporan yang terbuka untuk publik.

#### **4. Aturan Hukum**

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah bagi masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Perma ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur mekanisme pelaksanaan sidang Itsbat Nikah secara kolektif dan terintegrasi, dengan melibatkan tiga instansi kunci, yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat yang mengikuti program menyatakan bahwa sebelum proses itsbat dilaksanakan, mereka diberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, termasuk pembacaan poin-poin penting dari aturan hukum yang mengatur pelaksanaan Itsbat tersebut.

Hal ini mencerminkan adanya upaya dari pihak pelaksana untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi, terutama dalam menyampaikan aspek - aspek hukum secara langsung kepada peserta. Selain itu, adanya penekanan mengenai persyaratan teknis, seperti keharusan membawa dua orang wali dan sebisa mungkin menghadirkan wali yang menikahkan sebelumnya, menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek substantif dari pelaksanaan. Masyarakat merasa memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai prosesnya, sehingga secara administratif dan hukum mereka lebih siap. Dalam aturan hukum sudah baik dan lebih siap.

#### **Tantangan Atau Kesulitan Yang Muncul Dalam Tata Kelola Program Itsbat Nikah Di Kota Sawahlunto**

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Itsbat Nikah dapat dipahami sebagai belum optimalnya penyelenggaraan program Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto. Penggunaan sistem berbasis digital seperti pendaftaran daring dan pengarsipan dokumen elektronik belum berjalan secara optimal. Akibatnya, proses administrasi masih dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu lebih lama dan rawan terjadi kesalahan data. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat peserta program berasal dari kalangan pedesaan, kelompok lanjut usia (lansia), dan individu yang tidak memahami teknologi, sehingga kesulitan dalam mengakses informasi maupun mengikuti mekanisme pendaftaran secara online. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien, memperlambat verifikasi data, dan menimbulkan ketergantungan pada bantuan petugas lapangan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan itsbat nikah menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan program Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto. Banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi keliru bahwa Itsbat

Nikah hanya diperuntukkan bagi pasangan yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga atau kasus hukum tertentu, seperti perceraian atau sengketa waris. Padahal, itsbat nikah juga berfungsi untuk melegalkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum tercatat secara resmi di negara, agar pasangan memperoleh perlindungan hukum serta hak-hak administratif seperti akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan mengajukan permohonan itsbat nikah karena merasa tidak memiliki “masalah” yang perlu diselesaikan di pengadilan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program Itsbat Nikah Terpadu masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kota Sawahlunto.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata Kelola Program Itsbat Nikah Terpadu merupakan program pemerintah yang memudahkan masyarakat dalam mencatatkan pernikahan serta memperoleh dokumen seperti akta nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Namun, berdasarkan empat unsur *Good Governance* menurut Sedarmayanti, pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Dari segi akuntabilitas, tanggung jawab instansi terkait sudah berjalan, tetapi belum disertai sistem evaluasi terbuka. Transparansi masih kurang karena informasi mengenai jadwal dan prosedur sulit diakses. Keterbukaan juga belum optimal karena masyarakat dan LSM lokal belum dilibatkan dalam perencanaan. Meski demikian, dari sisi aturan hukum, program ini telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan dilaksanakan dengan cukup baik.
2. Itsbat Nikah Terpadu di Kota Sawahlunto masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang signifikan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, keterbatasan informasi, serta kurang pahaminya masyarakat dengan platform digital. Keterbatasan penggunaan platform digital menyebabkan terbatasnya frekuensi kegiatan dan jangkauan pelayanan, sedangkan kurangnya informasi membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara hukum. Kedua faktor ini secara tidak langsung berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program Itsbat Nikah Terpadu.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait Tata Kelola Program Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Status Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kota Sawahlunto, penulis mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan dalam meningkatkan pengelolaan program Itsbat Nikah Terpadu ini:

1. Untuk meningkatkan efektivitas program Itsbat Nikah Terpadu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dan prosedur pelaksanaannya, terutama di wilayah dengan angka pernikahan tidak tercatat yang masih tinggi. Selain

itu, pelaksanaan sidang terpadu di luar gedung pengadilan perlu diperluas agar masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil lebih mudah mengakses layanan ini.

2. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu ditingkatkan, seperti dengan mempublikasikan jadwal sidang, prosedur, dan status permohonan melalui website dan media sosial lain seperti IG, Tiktok, dan FB instansi terkait. Di samping itu, dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program dari tahun ke tahun dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdun, N. M. F. (2024). Perbandingan Pendekatan Inklusif dan Eksklusif dalam Pembelajaran Sains di MI: Implikasinya terhadap Pemahaman Konsep dan Karakter Religius Siswa. *Madrasah Ibtidaiyah Research Journal*, 2(2), 116–125.
- Adrie. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 22–36.
- Ainun, S., Rusdi, S., Wibowo, A. (2021). *AL-USROH, Volume I (2), 2021. I(2)*, 146–159.
- Ardani, S. S., Fransisco, S., & Febriyanti, A. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Baktijaya Kota Depok. *Jurnal Ekonomi*. 3(2), 126–135.
- Banobe, T. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintah Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangsan*, 11(03), 319–334.
- Bukhari, B., & Putri, S. H. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 2(1), 36–55.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara )*, 19(1), 71.
- Faizal, M., Aziz, A., Taufik, F., & Husni, M. (2024). *Isbat Nikah Massal Pasirlangu : Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah Mass Isbat Nikah Pasirlangu : A Real Steps to Realize Sakinah Family*. 3(3).
- Hidayatullah, M. (2022). Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo. *Rechtenstudent*, 3(1), 106–115.
- Isnayati. & Hasima, R. (2024). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*,. 3(2), 579–591.
- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304–316.

- Maulani, D. (2022). Transparansi Layanan Publik di Era Digital: Studi kasus Layanan Terpadu Nikah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
- Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(4), 150–155.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP ). 02(03), 793–800.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12.
- Rachmayani, A. N. (2020). Problematika Pekawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) dan Solusi Hukumnya.
- Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 55–62.
- Sedarmayanti. (2004). *Good governace* (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah
- Sidik, M. (2021). Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau. *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 800–818.
- Siswanto, U. S. (2018). *Prinsip Pengelolaan BUMDes berdasarkan teori Good Corporate Governance Transparansi*. 15–36.
- Sufaidi, A., Gerald, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 174–180.
- Tahir, S. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Demokrasi*, 2(2), 42–61.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP ). 02(03), 793–800.
- Utami, L. T., Syafri, W., & Mulyati, D. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Studies and Entrepreneurship Journal*. 3(November), 3683–3694.